



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.Cenderawasih No.1 Biak – Papua
Tlp/Fax (0981)21288- <https://dikbud.biakkab.go.id>
Email : info@disdikbiaknumfor.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 400.3/851/DISDIKDAYA/VIII/2025

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

SD YPK SOOR

KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, lembaga untuk mendirikan sekolah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun ;
- c. berdasarkan point (a), (b) sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada **SD YPK SOOR**, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) ; (Sebagaimana diubah dalam

Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 dan diperbaharui terakhir dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2021);

5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ; (Sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2015 dan diperbaharui terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.

Memperhatikan : Surat permohonan **SD YPK SOOR** , Nomor 310/B-7/SPPS/SD.YPK.S/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SD YPK SOOR**
2. NPSN : 60300320
3. NSS : 102250209017
4. No. SK Pendirian : 35/KPTS/SUP/TC/1977
5. Tanggal Pendirian : 04 Juni 1977
6. Alamat Sekolah : Jalan Raya Wari-Mos kampung Soor
7. Kecamatan : Yawosi
8. Kabupaten : Biak Numfor
9. Provinsi : Papua
10. Tahun Operasional : 1925
11. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA
12. Alamat Yayasan : Jl. Argapura no. 22 Jayapura Papua
13. Akte Yayasan : 771

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara sekolah lainnya.

Ketiga : Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini batal.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Biak

Pada tanggal : 14 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor,



KAMARUDDIN, S.Pd.
PEMBINA TK. I
NIP 19681231 199702 1 034

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kab. Biak Numfor di Biak ;
2. Ketua DPRD Kab. Biak Numfor di Biak ;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor di Biak ;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Biak Numfor di Biak ;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di tanah Papua